



Nomor : B- **2493**/Kw.05.6/1/BA.01.1 /6/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

23 Juni 2021

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
Se Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadat dan Optimalisasi Pelaksanaan Kinerja Penyuluh Agama Islam, maka dengan ini diharapkan kepada Saudara untuk dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agar saudara melakukan sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada seluruh Penyuluh Agama Islam di wilayah Saudara;
2. Memerintahkan kepada Penyuluh Agama Islam untuk menyampaikan pentingnya penerapan protokol kesehatan di kelompok binaannya dengan melibatkan lembaga binaan di tingkat RT/RW/desa/kelurahan;
3. Bahwa pelaksanaan bimbingan dan Penyuluhan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari covid-19 berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
4. Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya diruangan serba guna dilingkungan rumah ibadat diberhentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan;
5. Kegiatan peribadatan di rumah ibadat di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standart protokol kesehatan Covid-19 secara ketat;
6. Agar Penyuluh Agama menyampaikan materi khutbah tentang pentingnya menjaga kesehatan/keselamatan jiwa dan isi khutbah tidak mengandung unsur provokatif dan ujaran kebencian.
7. Melakukan pemantauan terhadap keterlibatan penyuluh agama dalam aksi gerakan radikalisme, hoax dan ujaran kebencian.
8. Bagi Penyuluh Agama Non-PNS yang dinilai berkinerja buruk dan dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, segera dilakukan pergantian antar waktu (PAW) sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Tim Tanggap Darurat Covid-19 Kemenag RI, melalui website: www.lapor5m.kemenag.go.id

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan :

1. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama di Jakarta
2. Direktur Penerangan Agama Islam di Jakarta